



**PUTUSAN**

**Nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**SUMIYATI binti H. SLAMET**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Bedoyo RT 004 RW 008 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang., sebagai "Penggugat";

melawan

**KUWAT SLAMET bin BADARUDIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Bedoyo RT 004 RW 008 Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia. namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd.** tanggal 04 April 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2001 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 230/113/III/2001 tertanggal 20 Maret 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Baleagung Kecamatan Grabag selama 11 tahun, Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya terhitung 5 tahun lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. NABELA SEPTIARA, 14 tahun 2. LUCKY MAULANA, 10 tahun, keduanya ikut Penggugat
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram karena Tergugat terlibat banyak hutang sehingga setiap harinya banyak orang yang mencari Tergugat untuk menagih hutang;
5. Bahwa atas permasalahan hutang piutang tersebut Tergugat sering pergi dan sembunyi untuk menghindari penagih yang datang Puncaknya pada maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi terhitung 5 tahun hingga sekarang ini;
6. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua dan saudara-saudara Tergugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, mohon agar dapat dikabulkan
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara; .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**KUWAT SLAMET bin BADARUDIN**) terhadap Penggugat (**SUMIYATI binti H. SLAMET**) ;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Grabag dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### **I. Surat-surat;**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3308187012790038 tanggal 21-10-2013 atas nama SUMIYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 230/113/III/2001 Tanggal 20 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Nomor ..... tanggal 27 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi

1. BAMBANG CAHYONO bin SUWARNO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banaran RT 004 RW 003 Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 16 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga banyak orang yang datang menagihnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

2. MAHMUDAH bin H.SLAMET, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banaran RT 004 RW 003 Desa Banara Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga banyak orang yang datang menagihnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2 ) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2 ) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 20 Maret 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 230/113/III/2001 Tanggal 20 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga banyak orang yang datang menagihnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga banyak orang yang datang menagihnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m,emberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat ( 1 ) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KUWAT SLAMET bin BADARUDIN) terhadap Penggugat (SUMIYATI binti H. SLAMET);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qa'dah 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.0721/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;